



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ali Hasmi bin Nyak Belak, tempat dan tanggal lahir Angkeo, 07 Oktober 1977, umur 46 tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109030710770001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, sebagai **Pemohon-I.**

Rinawati binti Sahirudin, tempat dan tanggal lahir Angkeo, 11 Februari 1984, umur 39 tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109035102840002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue. Sebagai **Pemohon-II.**

Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon-II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor

Hal 1 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.P/2023/MS.Snb tanggal 7 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama :Devi binti Ali Hasmi, tempat dan tanggal lahir Angkeo, 13 April 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, dengan calon suaminya yang bernama :Kasirman bin Jali Ahman, tempat dan tanggal lahir Lubuk Baik, 10 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Dusun Tanjung Alafan Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai calon suami;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari tahun 2022;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Hal 2 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan Nomor :B-162/Kua.11.09.03.1/PW.01/11/2023 tertanggal 02 November 2023 tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah/Rujuk;

6. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus senagai Jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan telah berpenghasilan tetap;
8. Bahwa, keluarga para Pemohon dan Keluarga/wali calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, para Pemohon adalah salah satu warga yang tidak mampu di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/217/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tertanggal 06 November 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Devi binti Ali Hasmi) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Kasirman bin Jali Ahman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan calon isterinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan

Hal 4 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk menikahkan anak-anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anak-anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **Devi binti Ali Hasmi** , , tempat dan tanggal lahir Angkeo, 13 April 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya Devi binti Ali Hasmi , anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Devi sudah tamatan SD dan sudah berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Devi sudah lama kenal dengan Kasirman;
- Bahwa Devi rencana akan menikah dengan Kasirman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue setempat, namun ditolak oleh karena saya belum cukup umur;
- Bahwa Devi menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Devi dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan Kasirman masih berstatus lajang;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh pabrik namun penghasilannya tidak Devi ketahui besarnya;
- Bahwa rencana pernikahan sudah pada tahap acara adat dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa Devi sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dari calon suami saya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang **Kasirman Bin Jali Ahman** , tempat dan Lubuk Baik, 10 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Dusun Tanjung Alafan Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kasirman anak kandung dari alm. Jali ;
- Bahwa Kasirman rencana akan menikah dengan Devi di KUA setempat, namun ditolak oleh KUA karena calon istri Kasirman belum cukup umur;
- Bahwa saya sekarang sudah bekerja buruh pabrik;
- Bahwa Kasirman ingin menikah dengan Devi atas keinginan saya sendiri, dan bahkan kami sendiri yang mengajukan keinginan kami tersebut kepada orang tua kami;
- Bahwa Kasirman tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan Devi;
- Bahwa Kasirman masih lajang dan belum memiliki isteri;
- Bahwa rencana pernikahan sudah pada tahap acara adat dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan membimbing suami saya dengan baik;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan Para Pemohon yang bernama Ali Hasmi bin Nyak Belak dan Rinawati binti Sahirudin, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung Devi;
- Bahwa Devi sekarang masih berumur 17 tahun 7 Bulan;
- Bahwa Devi sudah tidak sekolah lagi hanya tamat SD;
- Bahwa Devi rencana akan menikah dengan Kasirman yang sekarang berumur 29 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat bahkan sulit dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh masing-masing keluarga kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa kami tidak memaksa
- Devi untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa antara Devi dengan Kasirman tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa Devi dan Kasirman sama-sama berstatus lajang dan tidak terikat oleh suatu pernikahan sebelumnya;

Hal 6 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasirman sekarang bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa kami tidak mengetahui berapa penghasilan Kasirman ;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim juga mendengarkan keterangan dari **Marsan Fajri bin Jali Ahman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, alamat di Desa Lubuk Baik, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue; , dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah abang kandung dari Kasirman bin Jali Ahman;
- Bahwa ayah kandung dari Kasirman yang Bernama Jali Ahman telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Kasirman yang Bernama Cut Mawati saat ini tidak bisa hadir karena sakit;
- Bahwa saya mengetahui rencana pernikahan adik saya Kasirman dengan calon istrinya Devi yang sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa kami sekeluarga dari pihak laki-laki sudah datang melamar Devi dan rencana pernikahan sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Teupah Barat namun ditolak oleh KUA setempat karena Devi belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;
- Bahwa adik saya Kasirman saat ini sudah punya pekerjaan dan sudah punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara Kasirman dan Devi tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 7 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Hasmi dengan NIK 1109030710770001, tanggal 28-11-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinawati dengan NIK 1109035102840002, tanggal 28-11-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Hasmi dengan Nomor 1109030611190002, tanggal 28-11-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Defi dengan NIK 1109035304060001, tanggal 26-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Defi nomor ISTIMEWA-427/IS-III/II-08, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasirman dengan NIK 1109081004940001, tanggal 26- -2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Hal 8 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cut Mawati dengan Nomor 1109080712180003, tanggal 21-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Ruju katas nama Kasirman bin Jali Ahman dan Defi Binti Alihasmi, Nomor: B-162/Kua.11.09.03.1/PW.01/11/2023, tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda (bukti P.8);

B. Saksi-saksi;

1. **Parman bin Darwin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Angkeo, tempat tinggal di Desa Angkeo, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai saudara jauh dari Para Pemohon. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa yang ingin menikah adalah Devi dengan calon suaminya yang bernama Kasirman namun ditolak oleh KUA Teupah Barat karena Devi belum cukup umur;
 - Bahwa saat ini Devi masih berumur 17 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara keduanya dan Devi tidak hamil;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Devi dan Kasirman, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama setahun setengah ini Devi dan Kasirman berpacaran;
 - Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;

Hal 9 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Kasirman sudah punya pekerjaan di PT di daerah Meulaboh dan Kasirman sudah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa Devi dan Kasirman berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Devi dan Kasirman tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

2. Kasimin bin Kasiran, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Angkeo, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai saudara sepupu Pemohon I. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin menikah adalah Devi dengan calon suaminya yang bernama Kasirman namun ditolak oleh KUA Teupah Barat karena Devi belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Devi masih berumur 17 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Devi dan Kasirman, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama ini saksi mengetahui Devi dan Kasirman berpacaran;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, sudah ditentukan tanggal pernikahan dan sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa saat ini Kasirman sudah punya pekerjaan di PT di daerah Meulaboh dan Kasirman sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa Devi dan Kasirman berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Devi dan Kasirman tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;

Hal 10 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6, Para Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin pada BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 ayat (1);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon telah hadir, secara *in person* di depan persidangan;

Hal 11 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut berumur 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anak para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan, hakim menilai permohonan dispensasi para Pemohon tersebut dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari

Hal 12 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Devi binti Ali Hasmi untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Kasirman Bin Jali Ahman dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak Para Pemohon, Para Pemohon selaku orang tua dari Devi dan Kasirman Anak Para Pemohon Devi dan Kasirman masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1s/d P.7 berupa fotokopi Akta Otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah salah satu warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue wilayah hukum Mahkamah Syariyah Sinabang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti

Hal 13 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Hakim menilai berdasarkan alat bukti tersebut Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ke persidangan (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P. 6 merupakan fotocopy Akte Kelahirana atas nama Devi sebagai anak yang dimohonkan, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Devi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan lahir pada 13 April 2006 di Simeulu dan sekarang berumur 17 Tahun 7 bulan. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti 7 berupa fotokopi KTP dari Kasirman dan calon suami Devi yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Kasirman** adalah penduduk Simeulu dan lahir pada di Lubuk Baik, 10 April 1994 dan belum menikah dan sekarang berumur 29 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Devi tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan

Hal 14 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan berita acara persidangan telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dan akan dimuat ke dalam fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, serta fakta di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Devi berusia 17 tahun 7 Bulan; yang lahir pada tanggal 13 April 2006 ;
- Bahwa Devi dan Kasirman beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa Devi dan Kasirman ingin untuk segera menikah karena sudah sangat dekat hubungannya dalam sehari-hari;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama Devi dan Kasirman sudah tidak dalam Pendidikan/sekolah;
- Bahwa Devi dan Kasirman masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak Devi dan Kasirman bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Kasirman bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa antara Devi dan Kasirman tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat ;

Hal 15 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Devi dan Kasirman ingin menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun, status Devi dan Kasirman sama-sama lajang, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Kasirman telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik, keduanya sudah sangat dekat dan sering Bersama, dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencana pemikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat dan sudah menentukan tanggal pemikahan sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Devi dan Kasirman dalam kondisi sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga atas rencana pemikahan anak Para Pemohon adalah dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun dan juga Para Pemohon selaku orang tua kedua anak tersebut ikut bertanggungjawab serta membina anak-anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konvensi Hak hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut dengan anak anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa penguasa pemerintahan atau badan badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua kedua anak yang diajukan dispensasi kawin telah berkomitmen untuk selalu mendampingi anak dan ikut bertanggungjawab serta membimbing anak dalam membina rumah tangga;

Hal 16 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Devi binti Ali Hasmi dengan calon suaminya yang bernama Kasirman Bin Jali Ahman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon berstatus kurang mampu dan sesuai surat Keterangan izin berperkara Prodeo dari Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka terhadap Para Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara dan ditanggung dari DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Devi binti Ali Hasmi untuk menikah dengan Kasirman Bin Jali Ahman;

Hal 17 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ummi Kalsum, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Ummi Kalsum, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00.
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 0.
4. PNBP	Rp 00.000,00
5. Redaksi	Rp 00.000,00
6. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 0.000,00

Hal 18 dari 18 Hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/MS.Snb